



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Bittiyah Cipta Wahidiah Ulfa, Lahir di Jember, umur 27 tahun (19 September 1991), Perempuan, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jln Tawang Mangu III/22A Lingk Krajan Barat, RT.001, RW.005, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang untuk selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Jmr, tertanggal 14 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA dilahirkan di Jember pada tanggal 19 September 2007 anak ke satu (1) dari pasangan suami isteri bernama SUROSO dan CHOLILAH;
- b. Bahwa kelahiran BITYA CIPTA WAHIDIYAH ULFA telah didaftar yang dicatatkan dalam akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Jember yang diterbitkan dengan No. Ist/26/1260/2000 tertanggal 11 Januari 2000;
- c. Bahwa terdapat kesalahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum BITYA CIPTA WAHIDIYAH ULFA yang seharusnya BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA;
- d. Bahwa untuk kebutuhan administrasi dan perbaikan identitas Pemohon tercantum BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA, Pemohon ingin memperbaiki nama di akta kelahiran Pemohon BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA tersebut;
- e. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah atau merevisi Akte Kelahiran BITYA CIPTA WAHIDIYAH ULFA dengan No. Ist/26/1260/2000

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Januari 2000 oleh Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk untuk dibuatkan Penetapan tentang revisi akte kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran yang terdapat kekeliruan pada nama;

f. Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa, dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran Pemohon semula tertulis BITYA CIPTA WAHIDIYAH ULFA menjadi BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan, Pemohon menyatakan akan memperbaiki isi permohonan pada posita point 1 untuk mengganti nama ayah yang semula tertulis ACHMAD FAUZI menjadi SUROSO atas perubahan tersebut Pemohon telah memberi tanggal dan memparaf dalam kalimat yang dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

P-1 : Foto copy KTP atas nama BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA;

P-2 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3509213012090008 atas nama Kepala Keluarga ACMAD FAUZI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 2009;

P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ist/26/1260/2000 atas nama BITYA CIPTA WAHIDIYAH ULFA tanggal 11 Februari Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 : Foto copy dari Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/37/V/2017 atas nama R. ADITYA BAGUS HERY dan BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA, tanggal 07 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari;

P-5 : Foto copy Ijazah Diploma IV Universitas Kadiri atas nama BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA, Nomor: 1001 3861, dikeluarkan oleh Dekan Universitas Kadiri pada tanggal 14 Mei 2016;

P-6 : Foto copy Surat Keterangan orang yang sama sebagai persyaratan kelengkapan administrasi di Pengadilan Negeri Jember, yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Gede Nomor: 028/680/35.09.03.2005/2018, tanggal 18 Desember 2018

Menimbang, terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, akan tetapi dalam bukti surat P-4 Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Kesatu : Astura

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jember pada tanggal 12 September 1991 dari pasangan suami istri bernama SUROSO dan COLILAH;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan bertujuan menjadi saksi dalam hal Pemohon hendak mengajukan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama dilakukan karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama dalam akta kelahiran Pemohon semula tercantum BITYA CIPTA WAHIDIYAH ULFA yang seharusnya BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran berbeda dengan nama Pemohon dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon untuk kebutuhan administrasi dan perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Saksi Kedua : Layla Febrika

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jember pada tanggal 12 September 1991 dari pasangan suami istri bernama SUROSO dan COLILAH;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan bertujuan menjadi saksi dalam hal Pemohon hendak mengajukan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama dilakukan karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama dalam akta kelahiran Pemohon semula tercantum BITYA CIPTA WAHIDIYAH ULFA yang seharusnya BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran berbeda dengan nama Pemohon dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon untuk kebutuhan administrasi dan perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahirannya dari semula tertulis BITYA CIPTA WAHIDIYAH ULFA menjadi BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi Astura dan saksi Layla Febrika yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P-1 yang berupa foto copy Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk atas nama BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA (Pemohon) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Tawang Mangu III/22A Lingk Krajan Barat, RT.001, RW.005, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember sehingga sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang dalam Kartu Keluarga tersebut dengan nama BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA lahir di Jember pada tanggal 19 September 1991 dan telah sesuai dengan bukti P-1, P-4, P-5, P-6 dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa foto copy KTP Pemohon, bukti P-2 yang berupa foto copy Kartu Keluarga Pemohon, bukti P-4 yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, bukti P-5 yang berupa foto copy Ijazah Sarjana Pemohon, telah terjadi ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon yang tercatat pada kutipan akta kelahiran Pemohon dengan yang tercatat pada dokumen-dokumen Pemohon dalam bukti P-1, dan bukti P-2, dan bukti P-4, P-5 dan P-6 tersebut di atas dan sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Lurah Tegal Gede, memang benar Pemohon adalah penduduk Desa Tegal Gede, Kabupaten Jember dan memang benar Pemohon merupakan orang yang sama sebagaimana identitasnya yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor 3509213012090008, Ijazah Sarjana Nomor 10013861 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ist/26/1260/2000, dan telah sesuai dengan bukti P-1, P-4, dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena sesuai bukti P-3 yaitu foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA, kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama, maka kekeliruan tersebut harus dilakukan koreksi sesuai dengan kenyataan yang ada agar hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan bagi Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan kenyataan keadaan sesungguhnya, maka hal tersebut juga akan memberikan kepastian hukum akan identitas Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah termasuk dalam peristiwa penting maka dengan dikabulkannya penetapan ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon berkewajiban melaporkan penetapan ini kepada instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember harus mencatatkan perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran nomor: Ist.26/1260/2000 karena hal tersebut akan membawa implikasi perubahan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran Pemohon semula tertulis BITYA CIPTA WAHIDIYAH ULFA menjadi BITTIYAH CIPTA WAHIDIAH ULFA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000.00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, oleh Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Jmr tanggal 15 Januari 2019,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Djati Murni Sm.Hk., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DJATI MURNI, Sm.Hk

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00;
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00;
- Materai Penetapan	Rp. 6.000,00;
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00; +

J u m l a h Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)